



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi  
KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmptsp.penajamkab.go.id](http://dpmptsp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

# Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) Baru

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

## Persyaratan

1. Formulir permohonan tanda daftar gudang (TDG)
2. Fotocopy akta notaris pendirian perubahan (bila berdasarkan usaha)
3. Fotocopy KTP pemilik/dirut/pj perusahaan
4. Fotocopy FNPWP
5. Fotocopy izin mendirikan bangunan (IMB)
6. Fotocopy izin gangguan (HO)
7. Materai 6000

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. Verifikasi berkas
3. Proses percetakan izin
4. Paraf berjenjang
5. Tanda tangan kepala DPMPTSP
6. Penyerahan izin

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmptsp.penajamkab.go.id](http://dpmptsp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

### Pengaduan Layanan Pelayan Terpadu Satu Pintu

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail [bp2tpm.ppu.2012@gmail.com](mailto:bp2tpm.ppu.2012@gmail.com)
3. Website [DPMPTSP.penajamkab.go.id](http://DPMPTSP.penajamkab.go.id)
4. Facebook [DPMPTSP\\_PPU](https://www.facebook.com/DPMPTSP_PPU)